

Analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah

Nurbani Arifin^{1*}, Amir Jaya², Sita Yubelina Sabandar³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

banibanie195@gmail.com¹

*Penulis korespondensi

Abstrak

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta berperan strategis dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyusunan LPJ dalam menilai kualitas laporan keuangan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, kontribusinya terhadap kualitas laporan keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyusunannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat pengelola keuangan, bendahara pengeluaran, staf penyusun LPJ, serta auditor internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan LPJ pada umumnya telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. LPJ terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, khususnya pada aspek relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu pelaporan. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, keterlambatan dokumen pendukung, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas LPJ menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dan mendukung opini audit yang lebih baik.

Kata kunci: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan

Abstract

The Accountability Report (Laporan Pertanggungjawaban/LPJ) serves as a key instrument in ensuring accountability and transparency in regional financial management and plays a strategic role in determining the quality of government financial statements. This study aims to analyze the preparation of the Accountability Report in assessing financial statement quality at the Bureau of General Affairs of the Regional Secretariat of Central Papua Province, focusing on regulatory compliance, its contribution to financial reporting quality, and challenges encountered during the preparation process. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The informants consisted of financial management officials, expenditure treasurers, LPJ preparers, and internal auditors. The findings indicate that the preparation of the Accountability Report has generally complied with Government Accounting Standards and Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management. The Accountability Report contributes to improving the quality of financial statements, particularly in terms of relevance, reliability, and timeliness. However, several constraints remain, including limited human resource competence, delays in supporting documentation, and suboptimal utilization of information technology. This study concludes that strengthening the quality of Accountability Reports is essential for enhancing regional financial accountability and supporting more credible audit opinions.

Keywords: Accountability Report (LPJ), Financial Statement Quality, Public Accountability, Regional Financial Management, Government Accounting Standards

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan atas penggunaan sumber daya publik (Andoi et al., 2025). Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah (Iyai et al., 2025; Paembonan et al., 2024).

Salah satu komponen krusial dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). LPJ berperan sebagai dokumen utama yang memuat realisasi anggaran, pencapaian program dan kegiatan, serta dasar evaluasi kinerja keuangan yang akan menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ayemi et al., 2025; Paemba et al., 2024). LPJ yang disusun secara baik, lengkap, dan tepat waktu terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya dari aspek relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu penyajian informasi keuangan (Yuliana, 2022; Wahyuni, 2022).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik penyusunan LPJ di pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, 2018). LPJ sering kali disusun dengan orientasi pemenuhan kewajiban administratif semata, tanpa diimbangi dengan kualitas substansi pelaporan yang memadai (Yuliana, 2021). Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta keterlambatan dokumen pendukung menjadi faktor yang berpotensi menurunkan kualitas LPJ dan berdampak pada kualitas laporan keuangan secara keseluruhan (Widya, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap regulasi dan kepatuhan substantif dalam praktik pelaporan keuangan daerah.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks daerah otonomi baru

(DOB), seperti Provinsi Papua Tengah, yang masih berada pada tahap awal penguatan sistem administrasi dan tata kelola keuangan daerah. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu unit kerja strategis memiliki tanggung jawab penting dalam penyusunan LPJ dan laporan keuangan. Tantangan berupa adaptasi terhadap regulasi baru, keterbatasan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sistem informasi keuangan menjadikan kajian empiris mengenai LPJ dan kualitas laporan keuangan di lingkungan ini menjadi sangat penting dan kontekstual.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat kepatuhan penyusunan LPJ, kontribusi LPJ dalam menilai kualitas laporan keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam praktik penyusunan LPJ pada pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini tidak hanya penting secara praktis sebagai dasar perbaikan tata kelola pelaporan keuangan daerah, tetapi juga berkontribusi secara akademik dalam memperkaya literatur mengenai akuntabilitas publik dan manajemen keuangan sektor publik, terutama pada konteks daerah otonomi baru yang masih relatif terbatas diteliti.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap peraturan pemerintah yang berlaku di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah?
2. Bagaimana kontribusi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam menilai kualitas laporan keuangan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah?

TINJAUAN LITERATUR

Akuntabilitas Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (Medea et al., 2024;

Widya, 2022). Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas keuangan diwujudkan melalui sistem pelaporan yang transparan, andal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Sahuleka et al., 2025).

Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur secara komprehensif mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Regulasi ini menempatkan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sebagai instrumen utama dalam menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses dan dokumen pertanggungjawaban yang menyertainya.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai Instrumen Akuntabilitas

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan dokumen formal yang menyajikan realisasi penggunaan anggaran serta capaian program dan kegiatan pemerintah dalam suatu periode tertentu. LPJ tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja keuangan dan dasar penilaian akuntabilitas pemerintah daerah (Yuliana, 2021). LPJ yang disusun secara sistematis, lengkap, dan tepat waktu memungkinkan proses audit yang lebih efektif serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata publik dan lembaga pengawas (Sabandar et al., 2018).

Dalam perspektif manajemen keuangan publik, kualitas LPJ ditentukan oleh beberapa aspek utama, antara lain kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelengkapan dokumen pendukung, ketepatan waktu penyusunan, serta kejelasan hubungan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja (Wahyuni, 2022). LPJ yang tidak memenuhi aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi dan menurunkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana informasi keuangan yang disajikan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan oleh pengguna laporan (Widya, 2022). Wahyuni (2022) menekankan bahwa transparansi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas laporan keuangan, karena laporan yang transparan memungkinkan publik dan lembaga pengawas memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif.

Penelitian Yuliana (2022) menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Keterlambatan penyusunan laporan, termasuk LPJ, sering kali disebabkan oleh kelemahan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga oleh efektivitas proses penyusunan LPJ.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara LPJ, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yuliana (2021) menemukan bahwa LPJ yang disusun secara komprehensif dan berbasis kinerja mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Selanjutnya, Yuliana (2022) menegaskan bahwa ketepatan waktu dan kelengkapan LPJ berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Setiawati et al., 2025).

Widya (2022) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki dampak langsung terhadap tingkat akuntabilitas pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks penilaian kinerja dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, beberapa penelitian juga mencatat adanya permasalahan struktural, seperti keterbatasan kompetensi aparatur dan kompleksitas regulasi, yang menghambat optimalisasi fungsi LPJ dalam praktik (Wahyuni, 2022).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis kuantitatif atau studi pada daerah yang telah memiliki sistem administrasi keuangan yang relatif mapan. Penelitian yang secara mendalam mengkaji praktik penyusunan LPJ melalui

pendekatan kualitatif, khususnya pada konteks daerah otonomi baru, masih relatif terbatas.

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan kajian literatur, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian pada aspek empiris dan kontekstual. Pertama, masih terbatas penelitian yang mengkaji LPJ sebagai proses substantif, bukan sekadar dokumen administratif, dalam menilai kualitas laporan keuangan. Kedua, sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam praktik, kendala, dan dinamika penyusunan LPJ di tingkat unit kerja pemerintah daerah. Ketiga, penelitian mengenai LPJ dan kualitas laporan keuangan pada konteks **daerah otonomi baru**, khususnya di wilayah Indonesia Timur, masih sangat minim.

Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kualitatif penyusunan LPJ dalam menilai kualitas laporan keuangan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan manajemen keuangan sektor publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta perannya dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta konteks sosial-administratif yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018). Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi faktual terkait kepatuhan, kontribusi, dan kendala penyusunan LPJ dalam lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam proses penyusunan

LPJ dan laporan keuangan. Informan penelitian meliputi pejabat pengelola keuangan, bendahara pengeluaran, staf penyusun LPJ, serta auditor internal. Teknik ini dinilai tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan dari sumber yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, yang dipilih karena perannya yang strategis dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah, khususnya dalam konteks daerah otonomi baru. Lokasi ini merepresentasikan unit kerja pemerintah daerah yang sedang melakukan penyesuaian sistem pelaporan keuangan sesuai regulasi nasional. Waktu penelitian dilaksanakan selama beberapa bulan terhitung sejak September hingga Desember 2025, mencakup tahapan pengumpulan data, verifikasi, hingga analisis data, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap proses penyusunan LPJ yang berjalan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pemahaman informan mengenai penyusunan LPJ dan kaitannya dengan kualitas laporan keuangan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses administrasi dan pelaporan keuangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen LPJ, laporan keuangan, serta regulasi terkait. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dengan cara memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar-temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan terus membandingkan temuan empiris dengan kerangka teoretis dan regulasi yang berlaku, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Pemilihan informan didasarkan pada posisi struktural dan fungsional yang relevan dengan proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Karakteristik responden disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah	Pengalaman Kerja (>5 th)
1	Pejabat Pengelola Keuangan	2	2
2	Bendahara Pengeluaran	2	1
3	Staf Penyusun LPJ	3	2
4	Auditor Internal	1	1
Total		8	

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Komposisi responden tersebut dinilai memadai untuk menggambarkan praktik penyusunan LPJ secara komprehensif karena mencakup aktor utama dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.

Ringkasan Hasil Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi informan mengenai penyusunan LPJ dan kaitannya dengan kualitas laporan keuangan. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara Informan

Aspek yang Dikaji	Ringkasan Temuan Wawancara
Kepatuhan Regulasi	Informan menyatakan bahwa penyusunan LPJ telah mengacu pada SAP dan PP No. 12 Tahun 2019, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam implementasinya
Peran LPJ	LPJ dipandang sebagai dasar utama penyusunan laporan keuangan dan bahan pemeriksaan auditor
Kualitas Laporan Keuangan	LPJ yang lengkap dan tepat waktu dinilai meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan

Aspek yang Dikaji	Ringkasan Temuan Wawancara
Kendala Penyusunan	Keterbatasan SDM, keterlambatan dokumen pendukung, dan adaptasi terhadap sistem informasi
Pemanfaatan TI	Sistem informasi telah digunakan, namun belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas pengguna

Sumber: Hasil wawancara diolah (2025)

Beberapa pernyataan informan menunjukkan bahwa LPJ tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol internal terhadap penggunaan anggaran. Salah satu informan menyatakan:

“LPJ ini sebenarnya sangat menentukan kualitas laporan keuangan, karena kalau LPJ tidak lengkap, laporan keuangan juga pasti bermasalah.” (Pejabat Pengelola Keuangan)

Analisis Tematik

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis tematik disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Analisis Tematik Penyusunan LPJ dan Kualitas Laporan Keuangan

Tema Utama	Subtema	Makna Tematik
Kepatuhan Regulasi	SAP dan PP No. 12/2019	LPJ disusun berdasarkan aturan formal namun belum sepenuhnya optimal secara substantif
Kontribusi LPJ	Dasar pelaporan dan audit	LPJ menjadi fondasi utama kualitas laporan keuangan
Kualitas Informasi	Relevansi dan keandalan	Kelengkapan LPJ meningkatkan kualitas informasi keuangan
Kendala SDM	Kompetensi dan beban kerja	Keterbatasan kapasitas aparatur mempengaruhi ketepatan waktu
Sistem Informasi	Adaptasi dan pemanfaatan	Teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal

Sumber: Analisis hasil wawancara (2025)

Analisis tematik menunjukkan bahwa kualitas LPJ sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara

kepatuhan regulatif dan kapasitas organisasi dalam mengelola proses pelaporan keuangan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah pada umumnya telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama mengenai tingkat kepatuhan penyusunan LPJ. Namun, kepatuhan tersebut masih cenderung bersifat formal administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas substansi pelaporan, sejalan dengan temuan Yuliana (2021) dan Wahyuni (2022).

Terkait rumusan masalah kedua, penelitian ini menemukan bahwa LPJ memiliki kontribusi signifikan dalam menilai dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. LPJ yang disusun secara lengkap dan tepat waktu berperan dalam meningkatkan relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Widya (2022) yang menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pertanggungjawaban keuangan yang mendahuluinya.

Adapun rumusan masalah ketiga mengenai kendala penyusunan LPJ, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama, yaitu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, keterlambatan dokumen pendukung, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Kendala tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks daerah otonomi baru, di mana sistem administrasi dan kapasitas aparatur masih dalam tahap penguatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas LPJ tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa LPJ merupakan instrumen strategis dalam membangun akuntabilitas keuangan daerah. Optimalisasi kualitas LPJ menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya pada konteks daerah otonomi baru seperti Provinsi Papua Tengah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah pada umumnya telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa LPJ memiliki peran strategis dalam menilai dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. LPJ yang disusun secara lengkap, akurat, dan tepat waktu berkontribusi langsung terhadap peningkatan relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas substantif proses penyusunan LPJ.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam penyusunan LPJ, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, keterlambatan penyampaian dokumen pendukung, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Kendala tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas LPJ, khususnya dalam konteks daerah otonomi baru yang masih berada pada tahap konsolidasi sistem tata kelola keuangan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan. **Pertama**, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan LPJ melalui pelatihan teknis berkelanjutan di bidang akuntansi pemerintahan, pelaporan keuangan, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman substantif aparatur terhadap fungsi LPJ sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar kewajiban administratif.

Kedua, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal dan mekanisme koordinasi antarunit kerja untuk meminimalkan keterlambatan dokumen pendukung dalam penyusunan LPJ. Penetapan standar waktu dan prosedur operasional yang jelas dapat membantu meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan.

Ketiga, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan LPJ dan laporan keuangan, termasuk melalui peningkatan integrasi sistem dan pendampingan teknis bagi pengguna. Pemanfaatan teknologi yang optimal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) serta memperluas objek penelitian pada beberapa perangkat daerah atau wilayah lain, sehingga temuan penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasi secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andoi, H. S., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Efektivitas Strategi Pengelolaan Keuangan dalam Mendukung Penyusunan Program Kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 315–321. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1089>
- Ayemi, O. L., Pasae, Y., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Laporan Keuangan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun 2024 di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 395–400. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1102/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 32–42. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872>
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2019). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 46(3), 344–355. <https://doi.org/10.1007/s10488-018-0908-y>
- Paemba, C. L., Todingbua, M. A., & Tandi, A. (2024). ANALISIS TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN MAMASA Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia ANALYSIS OF FOLLOW-UP ON THE RESULTS OF THE BPK RI AUDIT OF THE. *Paulus Journal of Research*, 1(3), 1–9. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pjr/article/view/632>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. (2018). Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. *Permendagri No. 4 Tahun 2018*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121973/permendagri-no-4-tahun-2018>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.

- Sabandar, S. Y., Tawe, A., & Musa, C. I. (2018). The implementation of Good University Governance in the Private Universities in Makassar (Indonesia). *Espacios*, 39(2).
- Sahuleka, E. C., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 165–172. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/881>
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Wahyuni, S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 14(2), 101–115.
- Widya, R. (2022). Kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(1), 45–58.
- Yuliana, D. (2021). Peran laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 87–99.
- Yuliana, D. (2022). Ketepatan waktu pelaporan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(1), 23–35.